

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya, harus ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat):

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam

sistem sosial di masyarakat. Di bidang hukum banyak terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan, yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak dengan HIV/AIDS yang dilarang sekolah dan stigma negatif dari masyarakat. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Wagiati Soetedjo dan Melani menyatakan:¹

“Sebagaimana diketahui bersama, bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Masalah perlindungan hukum dan hak-hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab, maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang menjiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Mengutip pendapat Emelia Krisnawati yang menyatakan:²

“Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sesuai yang tercantum dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Deklarasi ILO tahun 1944 Philadelphia, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak.”

Selanjutnya Emelia Krisnawati menyatakan:³

“Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi hak anak tersebut. Salah satu bentuk hak anak yaitu jaminan untuk mendapat perlindungan sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta nilai Pancasila dan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.”

Mengutip pendapat Davit Setyawan yang menyatakan:⁴

¹ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.

² Emelia Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 40.

³ *Ibid*, hlm. 41.

“Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.”

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Dalam Pasal 77 dinyatakan sanksi pidana bagi setiap orang yang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁴Davit Setyawan, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia*, <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016, pukul 20.00 WIB.

Emelia Krisnawati menyatakan:⁵

“Penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.”

Merebaknya berbagai kasus diskriminasi terhadap anak tentu saja memprihatinkan semua pihak. Ironisnya lagi, dalam institusi pendidikan kerap terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi terhadap anak. Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak masih terjadi di masyarakat. HIV/AIDS, merupakan masalah yang tidak terjadi di kalangan orang dewasa saja, tetapi juga dialami oleh anak-anak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan anak yang tertular virus HIV disebabkan karena melalui penularan ibu ke janin.

Nita Melliq menyatakan:⁶

“Infeksi HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrom*) pertama kali dilaporkan di Amerika tahun 1981 pada orang dewasa homoseksual, sedangkan pada anak tahun 1983. Kasus infeksi HIV terbanyak

⁵ Emelia Krisnawati, *op.cit*, hlm. 44

⁶ Nita Melliq, *Asuhan Keperawatan Anak Dengan HIV/AIDS*, http://wwwnitamelliq.blogspot.co.id/2010/05/makalah-anak-hiv_01.html, diakses pada tanggal 30 Desember 2015, pukul 22.00 WIB.

pada orang dewasa maupun pada anak-anak tertinggi di dunia adalah di Afrika.”

Menurut Yayasan Spiritia:⁷

“HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh, maka orang tersebut sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal. Pengidap HIV memerlukan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS, sedangkan pengidap AIDS memerlukan pengobatan ARV untuk mencegah infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya. Virus HIV ditemukan dalam cairan tubuh terutama pada cairan sperma, cairan vagina dan darah. Penularan terutama terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transplantasi organ/jaringan dan penularan dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya.”

Dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia tahun 2014 menyatakan:⁸

“Di seluruh dunia pada tahun 2013 ada 35 juta orang hidup dengan HIV yang meliputi 16 juta perempuan dan 3,2 juta anak berusia <15 tahun. Jumlah infeksi baru HIV pada tahun 2013 sebesar 2,1 juta yang terdiri dari 1,9 juta dewasa dan 240.000 anak berusia <15 tahun. Jumlah kematian akibat AIDS

⁷ Yayasan Spiritia, *Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS*, <http://spiritia.or.id/>, diunduh pada tanggal 24 Desember 2015, pukul 08.50 WIB.

⁸ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Situasi dan Analisis HIV/AIDS*, <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin%20AIDS.pdf>, diunduh pada tanggal 16 Januari 2016, pukul 15.00 WIB.

sebanyak 1,5 juta yang terdiri dari 1,3 juta dewasa dan 190.000 anak berusia <15 tahun.

Di Indonesia, HIV/AIDS pertama kali ditemukan di provinsi Bali pada tahun 1987. Dari tahun ke tahun sejak pertama kali dilaporkan (1987) memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus HIV, namun sejak tahun 2012 jumlah kasus AIDS mulai menurun. Jumlah kumulatif penderita HIV dari tahun 1987 sampai September 2014 sebanyak 150.296 orang, sedangkan total kumulatif kasus AIDS sebanyak 55.799 orang.

Persentase kumulatif AIDS yang dilaporkan dari tahun 1987 sampai dengan September 2014 adalah sebanyak 6% yang berusia <1-19 tahun. Dan kasus AIDS di Indonesia berdasarkan jenis kelamin sejak 1987 sampai September 2014 lebih banyak terjadi pada kelompok laki-laki (54%) atau hampir 2 kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan (29%). Sebanyak 4.360 anak tertular HIV dari ibunya yang HIV positif dan separuhnya telah meninggal.”

Dengan semakin banyak perempuan di Indonesia yang terinfeksi HIV, maka semakin banyak pula anak terlahir dengan HIV. Penularan dapat terjadi dalam kandungan, waktu melahirkan atau melalui menyusui. Bahwa setiap hari sepuluh bayi terlahir dengan HIV. Kesehatan bayi tersebut paling rentan pada tahun pertama kehidupannya, dan kemungkinan sepertiganya meninggal dunia sebelum berusia satu tahun, umumnya tanpa didiagnosis HIV.

Fadlansyah menyatakan:⁹

“Merebaknya kasus ini menimbulkan stigma dan diskriminasi dimana hal ini dialami oleh penderita dan keluarganya. Tingginya stigma negatif di masyarakat terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menyebabkan banyak perlakuan diskriminatif baik dalam hal pekerjaan, perawatan, pengobatan, pendidikan maupun dalam hal lainnya. Saat ini masih terjadi kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen* dalam perlindungan hak pengidap HIV/AIDS, kesenjangan tersebut dapat dilihat dari adanya perlakuan diskriminatif terhadap para pengidap HIV/AIDS termasuk anak. Kelemahan dalam memberi perlindungan terhadap pengidap HIV/AIDS memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS. Oleh karena itu, hukum sebagai sarana pengawasan sosial diharapkan dapat memberikan perlindungan hak pengidap HIV/AIDS, dengan nilai non diskriminasi, toleransi dan empati.”

Kasus yang pernah terjadi pada tahun 2015 di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, seorang siswa ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang tertular penyakit dari kedua orang tuanya mendapatkan perlakuan diskriminatif. Anak tersebut dikeluarkan dari sekolahnya karena desakan para wali murid karena mereka takut anaknya tertular. Para wali murid mengancam bahwa anak penderita tersebut dikeluarkan atau seluruh siswa yang keluar. Sikap masyarakat sekitar pun makin memperburuk kondisi ODHA. Karena mereka dikucilkan dari lingkungan dalam beragam sikap.

⁹ Fadlansyah, Pengidap HIV/AIDS Butuh Perlindungan Hukum,

<http://www.ugm.ac.id/id/berita/4485dr.fadlansyah.pengidap.hivaids.butuh.perlindungan.hukum>, diakses pada tanggal 16 Januari 2016, pukul 15.20 WIB.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak dengan HIV/AIDS telah mendapat pengaturan, akan tetapi dalam penerapannya masih ada perlakuan diskriminatif dari orang tua siswa yang mengancam pihak sekolah untuk tidak menerima anak dengan HIV/AIDS tersebut untuk bersekolah.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dengan HIV/AIDS yang dilarang sekolah, dengan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS ANAK DENGAN HIV/AIDS YANG DILARANG SEKOLAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Mengapa anak dengan HIV/AIDS dilarang sekolah di Indonesia?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak dengan HIV/AIDS menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dengan HIV/AIDS agar dapat bersekolah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa anak dengan HIV/AIDS dilarang sekolah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dengan HIV/AIDS menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dengan HIV/AIDS agar dapat bersekolah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat bagi yang hendak mengembangkan lebih lanjut dalam suatu penelitian, atau yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Viktimologi anak dengan HIV/AIDS.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Indonesia serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penegakan hukum dalam menangani masalah pengaturan pidana untuk melindungi hak-hak orang dengan HIV/AIDS (ODHA) khususnya anak dengan HIV/AIDS yang ditularkan dari orang tuanya.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat), yaitu:

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Jimly Asshiddiqie menyatakan:¹⁰

“Negara hukum (*rechtstaat/rule of law*) adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*). Dalam konsep negara hukum, supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemerintah dalam negara hukum harus konstitusional artinya ada pembatasan kekuasaan dan adanya jaminan terhadap hak dasar warga negara.”

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata baik secara materil maupun spiritual. Indonesia merupakan negara modern yang salah satu cirinya adalah corak negara kesejahteraan yaitu *welfare state*, yang berarti melindungi kepentingan seluruh rakyat. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Jurnal Simbur Cahaya No. 25, diakses Januari 2016, pukul 19.20 WIB.

Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 (empat) yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3).

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dibedakan atas ciri-ciri dari negara hukum formal, menurut Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri:¹¹

- “1. Supremasi hukum, dalam arti tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.”

Negara hukum mempunyai ciri-ciri atau unsur-unsur, yakni:¹²

- “1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.”

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304.

¹² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 8.

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut tidak dapat memberikan penghargaan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 (empat) terdapat pasal yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Jadi setiap rakyat Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang beradab. Selain itu, harus memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk di dalamnya hak-hak anak.

Kaelan menyatakan:¹³

“Sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

¹³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 264.

Darji Darmodiharjo menyatakan:¹⁴

“Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak yang pokok, yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut, menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan pembatasannya demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara.”

Emelia Krisnawati menyatakan:¹⁵

“Hak asasi anak penting untuk diperhatikan, hal ini tersirat dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Secara garis besar, Deklarasi PBB ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, diantaranya, yaitu: hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapatkan jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyaia-nyiakkan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.”

Selain itu, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyatakan:¹⁶

¹⁴ Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 77.

¹⁵ Emelia Krisnawati, *op.cit*, hlm. 2.

“Hukum internasional melalui pembentukan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (*contracting parties*) memiliki kewajiban untuk menyetujui isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.”

Prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Emelia Krisnawati menyatakan, ada 4 (empat) macam hak-hak anak, yaitu:¹⁷

- “1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*);
3. Hak atas perkembangan (*development rights*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)”

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 123.

¹⁷ Emelia Krisnawati, *op.cit*, hlm. 69.

Dalam Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia dinyatakan:¹⁸

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

Sedangkan pernyataan bahwa Deklarasi Hak Asasi Manusia tidak membenarkan atau menolak diskriminasi tercantum dalam Pasal 2:¹⁹

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran atau pun kedudukan lainnya.”

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) bermaksud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya wajib melindungi setiap warga negaranya dalam hal apapun, kewajiban itulah yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, baik dalam bidang keamanan, kesejahteraan, maupun dalam bidang kesehatan.

¹⁸ Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10.

Alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga mengandung pengertian bahwa dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut, Hak Asasi Manusia menurut sila ke-5 (lima) “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan.

Kaelan menyatakan:²⁰

“Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, maka di dalam sila kelima Pancasila tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial) dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.”

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila ke-5 (lima) Pancasila juga tercantum dalam undang-undang negara Republik Indonesia yang terwujud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana:²¹

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

²⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 83.

²¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Rafika Aditama, 2004, hlm. 6.

Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Berkaitan dengan anak dengan HIV/AIDS yang ditularkan dari ibu ke anak, Gde Muninjaya menyatakan:²²

“Pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama dimata hukum, dimana ketidakberdayaan mereka dari ancaman HIV dari orang tuanya seharusnya bukan menjadi kendala dalam penegakan hak asasi manusia.”

Saparinah Sadli menyatakan:²³

“Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 berisi pesan, setiap anak dilahirkan dengan martabat yang sama dan memiliki hak yang sama dimata hukum untuk dihormati kebebasannya. Ini berlaku tanpa membedakan ras, etnis, agama, bangsa atau *gender* sekalipun, yang intinya menghormati nilai-nilai kemanusiaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai non diskriminasi.”

²² Gde Muninjaya, *Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2002, hlm. 56.

²³ Saparinah Sadli, *Berbeda Tapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 340.

Non-diskriminasi secara hukum menjadi hal yang penting dalam pembahasan mengenai anak yang tertular HIV/AIDS dari orang tuanya (ibu ke anak), agar nilai-nilai keadilan yang seharusnya dimiliki setiap warga negara dapat tetap terwujud dalam kehidupan mereka. Di sini posisi anak adalah sebagai korban dari penularan HIV/AIDS dari ibunya yang terinfeksi dan anakpun mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Definisi korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Pasal 1 butir 2

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah:²⁴

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindak orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Dalam bukunya, Arif Gosita menyatakan:²⁵

“Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam

²⁴ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 49

²⁵ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136.

berbagai kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindakan atau perlakuan diskriminatif adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap anak yang diperlakukan diskriminatif harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.”

Maya Indah menyatakan:²⁶

“Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan, kemanusiaan masyarakat dalam upayanya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas.”

Dalam ilmu viktimologi dikenal beberapa tipologi korban.

Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 tipe. Tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁷

1. *The “completely innocent victim”*. Korban yang samasekali tidak bersalah oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban;
2. *The “victim with minor guilty” and “victim due to his ignorance”*. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat, sebagai akibat malah dia menjadi korban;
3. *The “victim as guilty as offender” and “voluntary victim”*. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut:

²⁶ Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 17.

²⁷ Iswanto dan Angkasa, *Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011, hlm. 10.

- a. Bunuh diri;
 - b. Bunuh diri dengan adhesi;
 - c. Euthanasia;
 - d. Bunuh diri yang dilakukan suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangan sakit).
4. *The “victim more guilty than the offender”*. Dalam hal korban kesalahannya lebih besar daripada pelaku ini ada dua tipe yakni:
 - a. Korban yang memancing seseorang untuk berbuat jahat;
 - b. Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
 5. *The “most guilty victim” and the “victim as is guilty alone”*. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendiri misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).
 6. *The “simulating victim” and the “imagine as victim”*. Korban pura-pura dan korban imajinasi oleh Mendelsohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun.”

Dari keenam tipologi di atas, maka anak dengan HIV/AIDS dapat diklasifikasikan sebagai *the “completely innocent victim”*, mereka tidak menyadari ketika ia menjadi korban penularan virus dari ibu ke bayi/anak, juga secara tidak langsung anak pula yang menjadi korban perlakuan diskriminatif dan stigma negatif dari masyarakat.

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan HIV/AIDS yang mendapat perlakuan diskriminatif, telah disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kepada korban agar dapat memberikan perlindungan terhadap korban secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Iswanto dan Angkasa menyatakan:²⁸

“Dalam ilmu viktimologi sendiri, viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, sosial. Selain itu, viktimologi menjelaskan bahwa viktimologi berperan dalam hal penghormatan terhadap hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya (*equality before the law*).”

Equality Before the Law dalam arti sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *Equality Before the Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas tentang terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan di hadapan hukum itu bisa dijadikan

²⁸ *Ibid*, hlm. 39.

sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia berasal dari masyarakat menengah ke atas atau masyarakat pra sejahtera, anak dengan HIV/AIDS atau bebas dari HIV/AIDS harus dilayani sama di depan hukum.

Tujuan utama adanya *Equality Before the Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan, berarti hukum sebagai suatu yang tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan:

Pasal 9 ayat (1) dan (1a):

“(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 54:

“(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.”

Selain itu, peran orang tua dan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi anak dari hal-hal yang dapat merugikannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya.”

Pasal 59

“(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.”

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal

59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Pasal 67C

“Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Pasal 76A

“Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”

Teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori hukum positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris.

Aliran hukum positif berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat digali dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hukum lahir untuk mengikat masyarakat karena adanya perjanjian sosial (*social contract*), manusia sendirilah yang menghendaki. Dalam pandangan positivis, tiada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang.

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Dalam negara modern, hukum positif dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Penguasa digambarkan sebagai manusia superior yang bersifat menentukan. Penguasa ini adalah seorang individu, sebuah lembaga, atau sekelompok individu. Menurut John Austin, karakteristik hukum positif terletak pada karakteristik imperatifnya. Artinya, hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa.

Sementara menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan nilai-nilai etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni (*reine rechlehre*). Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan (*sollens kategorie*) bukan kategori faktual (*sains kategorie*). Hukum merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Teori hukum murni dapat dilihat sebagai suatu pembangunan yang seksama dari aliran positivisme. Hans Kelsen menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan yang ada. Teori hukum ini adalah teori tentang hukum positif.

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan pandangan aliran hukum positivisme yang mengedepankan pada prinsip hukum itu ada apabila diwujudkan dalam undang-undang, hukum itu dibuat oleh penguasa, selain itu hukum bersifat memaksa. Dalam aliran hukum positivisme adanya pemisahan antara hukum dengan moral. Selain itu peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dalam artian hukum itu berjenjang. Berkaitan dengan ini jika dikaitkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia jelaslah bahwa aliran ini diterapkan. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, yaitu:²⁹

“Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Penelitian deskriptif analitis dimaksud untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang tinjauan viktimologis anak dengan HIV/AIDS yang dilarang sekolah untuk mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah kemudian menarik kesimpulannya yang penulis sudah paparkan di atas. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak bagi anak dengan HIV/AIDS yang dilarang sekolah menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 10.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Anthon F. Susanto, *et.all*:³⁰

“Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu yang dogmatis.”

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:³¹

“Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga dengan penulisan bahan kepustakaan.”

3. Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dibagi dengan dua tahap yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³⁰ Anthon F. Susanto, *et.all*, “*Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*”, Bandung, 2015, hlm. 15.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 8.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan:³²

“Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder. Penelitian terhadap data sekunder yang teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersikap edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.”

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, meneliti serta merefleksikan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagaimana diketahui sebagai data sekunder. Penelitian dilakukan di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Senayan, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jakarta, Rumah Cemara Bandung, Lembaga Perlindungan Anak Bandung, beberapa Sekolah Dasar di kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis sebagai salah satu instrumen

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), demikian juga melalui studi lapangan (*field research*), seperti:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain dengan melakukan inventarisasi data secara sistematis dan teratur. Dengan pendekatan metode normatif yang digunakan, dapat terlihat bahwa lebih menitikberatkan pada penggunaan data kepustakaan berupa data-data hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana diimbangi dengan data primer.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan acuan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penelitian lapangan dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan wawancara tidak terstruktur dengan instansi terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan sekunder guna menunjang bahan yang bersifat primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan referensi-referensi lain yang ada relevansinya dengan substansi permasalahan yang memberikan informasi tentang data hukum primer dan sekunder seperti artikel, ensiklopedia, koran, berita dari internet, kamus hukum serta sumber lain yang dapat melengkapi data penelitian sehingga permasalahan yang dikaji dapat dipahami lebih sistematis dan menyeluruh.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan, demikian pelaksanaan penelitian ini tidak hanya dilakukan dengan wawancara (*interview*), akan tetapi

dapat dilakukan melalui observasi di lapangan untuk melihat secara langsung ketentuan peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan dalam praktek.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Kepustakaan

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepubstakaan adalah alat tulis, buku-buku dan peraturan perundang-undangan dimana peneliti membuat catatan tentang data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa komputer lipat guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan data yang diperoleh.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau wawancara bebas (*non directive interview*) dimana peneliti dapat menggunakan alat

perekam suara (*voice recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Soerjono Soekanto menyatakan:³³

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif.

Menurut Suryana:³⁴

“Analisis yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam bentuk narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan matematika/angka-angka statistik. Jadi analisa data bersifat kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesa/teori.”

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

³⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 40.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian lapangan (*field research*), peneliti melakukan penelitian diberbagai lokasi, antara lain:

a. Studi Pustaka

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Studi Lapangan

- 1) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.
- 2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jalan Teuku Umar No. 10 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.
- 3) Rumah Cemara, Jalan Geger Kalong Girang No. 52 Bandung.
- 4) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat, Jalan Ciumbuleuit No. 119 Bandung.
- 5) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatayu, Jalan Komud Supadio No. 39A Bandung

- 6) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kresna, Jalan Kresna No. 47,
Bandung.
- 7) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Garuda, Jalan Dadali No. 5,
Bandung.

8. Road Map Penelitian

